

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama pada bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi semakin luas menjangkau seluruh bagian Negara dan mempunyai cakupan yang luas, jarak dan waktu bukanlah penghalang bagi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan aktifitas yang tidak terlepas dari kehidupan manusia, bahwa kegiatan ekonomi ada sejak manusia mengenal kebudayaan. Kegiatan ekonomi menjadi salah satu bagian penting dalam dinamika kehidupan manusia, karena manusia selalu mempunyai kebutuhan hidup baik primer, sekunder, maupun tersier, semakin kompleks kebutuhan manusia maka akan meningkat kegiatan ekonominya.¹

Dalam bidang ekonomi hukum sangat diperlukan, karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan kebutuhan akan sumber ekonomi di lain pihak agar dapat mencegah munculnya konflik antar sesama individu atau kelompok untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Maka dari itu hukum mempunyai peranan yang penting dalam proses pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.²

Pada dasarnya, setiap individu atau kelompok mempunyai hak untuk menjual atau membeli barang ataupun jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak”, “bagaimana cara produksinya” inilah yang disebut ekonomi pasar. Seiring dengan itu, perilaku di pasar tidak dapat diprediksi sehingga sering terjadi pelaku usaha yang melakukan kecurangan, yang menyebabkan beberapa pihak mengalami kerugian. Menurut Mustafa Kamal Rokan, secara makro, saat ini kecenderungan banyak Negara menganut pasar bebas, dimana pelaku usaha “secara bebas” dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan produk yang beragam sekaligus efisien. Kebebasan pasar dalam

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal 199.

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 1-2.

sistem ini tidak jarang membuat pelaku melakukan perbuatan (*behavior*) yang membentuk struktur pasar (*market structure*) yang bersifat monopolistik atau oligopolistik. Pembentukan struktur pasar (*market structure*) yang bersifat monopolistik atau oligopolistik merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.³

Persaingan merupakan suatu kondisi yang selalu lekat dengan karakteristik manusia, dimana manusia selalu memiliki kecenderungan untuk saling mengungguli manusia lain dalam banyak hal.⁴ Pada era industri saat ini, persaingan dibidang ekonomi adalah persaingan usaha yang dilakukan para penjual agar mendapatkan pembeli dan pangsa pasar.

Dalam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari adanya persaingan antar pelaku usaha, karena merupakan persyaratan terselenggaranya ekonomi pasar, terlebih lagi pada era global yang mengharuskan adanya sistem ekonomi pasar bebas, sehingga persaingan antar pelaku usaha lebih terbuka. Menurut Sri Rejeki Hartono dalam bukunya yang berjudul Hukum Ekonomi Indonesia menyatakan bahwa :

- a. Jumlah pelaku usaha/penjual bertambah banyak.
- b. Jumlah konsumen yang terbatas.
- c. Adanya motivasi untuk mendapatkan keuntungan.
- d. Memperluas jaringan pemasaran.
- e. Penguasaan teknologi yang sudah merata.
- f. Motivasi prestise dari perusahaan.⁵

Jika kita menyebut kata ”monopoli” maka yang ada dalam benak kita adalah adanya seseorang atau kelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian. Dengan monopoli sesuatu berarti terbuka kesempatan untuk mengaruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya bagi keuntungan kantong sendiri.

³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 1.

⁴ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, cet 2, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hal.13

⁵ Sri Rejeki Hartono, *op.cit*, hal 119.

Seiring dengan berjalannya pembangunan ekonomi menimbulkan kecenderungan globalisasi perekonomian, maka dengan itu semakin banyak tantangan yang timbul dalam dunia usaha, yaitu persaingan usaha atau perdagangan yang mengarah kepada persaingan produk dan tarif, karena perekonomian sekarang merupakan perdagangan globalisasi antar Negara.⁶

Keterlibatan Negara dibidang hukum termasuk masalah yang bersifat perdata yang dilakukan selama ada pihak lemah yang memerlukan perlindungan hukum agar terbebas dari tindakan eksploitasi dari pihak lain yang kuat.⁷ Sesungguhnya beragam istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yaitu hukum anti monopoli (*antimonopoly law*) dan hukum *antitrust*. Namun istilah hukum persaingan usaha dianggap tepat dan sesuai dengan substansi pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan anti monopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek yang berkaitan,⁸ yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Persaingan tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan persaingan yang dilakukan antar para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi maupun pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur ataupun melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁹

Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu tindakan yang bersifat mencegah atau menghalangi persaingan. Tindakan tersebut digunakan oleh para pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli dengan cara mencegah pesaingnya atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Bagi sebagian pelaku usaha persaingan dianggap sebagai hal yang negatif, kurang

⁶ Mohammad Taufik Makarao, dan Suharsil, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.3.

⁷ K. Harjono Dhaniswara, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 103.

⁸ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 1.

⁹ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 4.

menguntungkan, karena di dalam persaingan ada beberapa unsur yang perlu dipertahankan seperti harga, pangsa pasar, konsumen dan sebagainya.

Keuntungan pelaku usaha semakin berkurang jika banyak pelaku usaha yang terlibat dalam proses persaingan usaha.¹⁰ Dengan adanya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia memaksa Pemerintah Indonesia untuk memiliki sebuah instrument hukum yang dapat memberikan kepastian hukum apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat.

Bisnis *coffee shop* semakin berkembang pada saat ini di tengah masyarakat, dimana *coffee shop* bertransformasi menjadi bagian dari suatu gaya hidup kelompok individu. *Coffee shop* adalah tempat yang menyediakan berbagai jenis kopi dan minuman non alkohol lainnya dalam suasana santai, tempat yang nyaman, dan dilengkapi dengan alunan musik, baik lewat pemutar atau musik secara langsung, desain interior yang menarik, dan beberapa diantaranya menyediakan koneksi internet nirkabel.

Coffee shop saat ini tidak hanya sebagai tempat untuk menikmati kopi tetapi bisa menjadi tempat untuk mengerjakan tugas, menjadi tempat untuk berfoto, dan tempat untuk bertemu rekan kerja. *Coffee shop* biasanya berada di pusat-pusat strategis, wilayah dekat kampus, dan di pusat pembelanjaan, misalnya di wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Keberadaan *coffee shop* lebih banyak dicari dan dikunjungi konsumen.

Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, perkembangan bisnis *coffee shop* semakin meningkat pesat, hal tersebut dibuktikan dengan mudah ditemukannya beragam *coffee shop* yang berjumlah puluhan. Kehadiran *coffee shop* yang dikelola dengan baik dan profesional oleh pelaku usaha, perkembangan bisnis *coffee shop* yang semakin meningkat memberikan dampak positif termasuk dalam hal terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, persaingan antar pelaku bisnis *coffee shop* tidak dapat dihindarkan, bukan hanya persaingan sehat, terkadang persaingan tidak sehatpun tidak dapat dihindari.

¹⁰ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *op.cit.*, hlm. 52.

Secara tidak langsung *coffee shop* di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ini mulai menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi pemilik usaha tersebut. Melihat banyaknya *coffee shop* yang menjamur beberapa tahun belakangan ini apakah membuat berkurangnya kesempatan bersaing antar *coffee shop* yang setiap malam penuh dengan pengunjung, apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat memberikan solusi terhadap masalah ini.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum menyangkut persaingan usaha dengan Judul **“PERSAINGAN USAHA COFFEE SHOP DI KECAMATAN KARTASURA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana persaingan usaha *coffee shop* di Kecamatan Kartasura ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Hasil Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami persaingan usaha *coffee shop* di Kecamatan Kartasura ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata dalam larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan

dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan dalam persaingan usaha di dalam masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Persaingan usaha adalah suatu kondisi dimana terdapat dua pihak pelaku usaha atau lebih yang berusaha saling mencapai atau mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Pengertian hukum persaingan usaha tersebut mengatur tentang interaksi atau hubungan para pelaku usaha di pasar.

Adanya kemunculan *coffee shop* saat ini tidak lepas dari pengaruh gaya hidup di kota-kota besar yang menawarkan berbagai kesenangan bagi para pencari hiburan dan menjadi tempat favorit dan kini meluas di kalangan remaja. Maraknya kemunculan *coffee shop* di Kecamatan Kartasura, tidak lepas dari persaingan sehingga harus melakukan strategi yang menarik pelanggan dan membangun citra yang baik.

Persaingan usaha tersebut berawal dari produk yang di perjual belikan, selanjutnya disesuaikan dengan harga, promosi, dan tempat. Persaingan usaha sebagai sebuah kegiatan bertanding atau bersaing diantara para penjual atau pelaku usaha dalam memenangkan pangsa pasar (*share market*) dalam usaha melakukan penawaran produk kepada konsumen dengan berbagai strategi usaha yang diterapkannya.

Hadirnya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan menjadi pedoman dasar yang sangat penting serta berguna dalam menentukan masalah yang berkaitan dengan penentuan pasar bersangkutan dalam suatu kegiatan usaha.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹¹ Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulis, maka agar penulisan skripsi ini lebih terarah pada pokok permasalahan, penulis menggunakan berbagai metode penelitian, antara lain :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan memadukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap permasalahan yang muncul dilihat dari aspek pasar bersangkutan, aspek perjanjian yang dilarang dalam hal perjanjian penetapan harga, perjanjian wilayah, dan aspek kegiatan yang dilarang dalam hal larangan praktek monopoli pada usaha *coffee shop* di Kecamatan Kartasura berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹²

Dalam hal ini bermaksud memberikan gambaran yang jelas dan teliti mengenai berbagai hal yang terkait dengan obyek yang di teliti yaitu

¹¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardion, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 4.

¹² Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 10

bagaimana persaingan usaha *coffee shop* di Kecamatan Kartasura ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini yaitu data yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan wawancara dan observasi terhadap narasumber di lapangan. Sehingga dalam penelitian ini penulis mendapatkan informasi melalui pihak-pihak serta objek yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pemilik *coffee shop* di Kecamatan Kartasura.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) berupa peraturan Perundang-undangan, buku-buku, literature-literature, laporan hasil penelitian, serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder digunakan sebagai data penunjuang untuk melengkapi penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan melalui dua cara yaitu, melalui studi pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Studi Pustaka (*library research*)

Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, internet, maupun peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, serta data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam melakukan penelitian lapangan, penulis menggunakan metode wawancara atau pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab secara langsung kepada responden dan narasumber dengan

menggunakan pedoman wawancara yang baik kepada pemilik *coffee shop*.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan analisis yang digunakan penulis, maka metode analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dari suatu fakta yang terjadi secara mendalam. Dalam hal ini penulis terlebih dahulu menganalisis dengan cara kualitatif dan mengumpulkan data secara bertahap, sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, untuk mempermudah penulisan penelitian di susun dalam empat bab guna memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Maka sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan gambaran mengenai : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Tinjauan Umum tentang hukum persaingan usaha meliputi pengertian pelaku usaha, pengertian monopoli, pengertian praktek monopoli, pengertian perjanjian, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, pengertian pasar bersangkutan, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian mengenai analisis persaingan usaha *coffee shop* di Kecamatan Kartasura ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 5 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan masalah yang akan diteliti.